

DAMPAK PENYALURAN INFAK UNTUK KEGIATAN USAHA PRODUKTIF DALAM PENGUATAN MODAL DAN PENINGKATAN KINERJA UMKM¹

Muhammad Akbar Rafdison
Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Email : akbarrafdison@feb.unair.ac.id

Muhammad Nafik H.R
Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
Email : muhammad.nafik@feb.unair.ac.id

ABSTRACT

This research aims to find out how the impact of infaq distribution productively affects reinforcement of capital and UMKM performance. Subject of UMKM that becomes an informant in this research is members of Guided Independent Business Group of Social Fund Foundation Al-Falah Surabaya. This research uses qualitative approach with a case study strategy. Then, technique of collecting data uses interview directly to the objects, and technique of validating data uses source triangulation, while technique of analyzing data uses narrative-descriptive.

The result of this research shows that infaq fund distribution for productive activity that has been given by Social Fund Foundation Al-Falah could increase UMKM capital structure and impact to improving performance from the business that they manage. The last impact that they felt is there is business revenue increase, so that the UMKM subject could fulfill all the necessities of life and improve the prosperity.

Keywords : Amil Zakat Institution, Productive Infaq, Capital Reinforcement, UMKM Performance

I. PENDAHULUAN

Kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia telah mengalami perkembangan. Seiring dengan mulai diterapkannya sistem Ekonomi Islam, maka berkembang pula lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Lembaga keuangan syariah beroperasi dengan sistem non bunga dan memiliki tujuan umum yang selaras dengan tujuan ekonomi syariah, yaitu menjaga *maqashid asy syariah* yang terdiri atas agama (*ad-dien*), jiwa (*an-bafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*),

dan harta (*al-maal*) (Ryandono, 2008: 203). Lembaga keuangan syariah ini terdiri dari perbankan yang terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah serta lembaga keuangan non bank yang terdiri dari *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT), *Takaful* (Asuransi Syariah), reksadana syariah, pasar modal syariah, dan Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Sudarsono, 2008: 8). Jadi, dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, lembaga amil zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang

¹Jurnal ini merupakan bagian dari Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Akbar Rafdison NIM 041211433042 yang diuji pada tanggal 17 Februari 2017

DAMPAK PENYALURAN INFAK UNTUK KEGIATAN USAHA PRODUKTIF DALAM PENGUATAN MODAL DAN PENINGKATAN KINERJA UMKM

sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam (Soemitra, 2009: 422). Lembaga amil zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian diresmikan oleh pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan yaitu (Soemitra, 2009: 423):

1. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit melalui media masa.
4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga amil zakat adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS kepada orang-orang yang berhak menerimanya serta berkewajiban menginformasikan laporan keuangannya kepada publik melalui media komunikasi yang dimiliki oleh LAZ tersebut (Soemitra, 2009: 424).

Menurut prinsip agama Islam, kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk syukur atas segala yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada kita. Selain sebagai

sarana untuk mensucikan jiwa dan harta, ZIS juga bermanfaat sebagai jaminan perlindungan, pengembangan, dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan. Cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya (Qardhawi, 1995: 37).

Menunaikan zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk ibadah umat Islam yang dapat mengangkat derajat ekonomi umat jika benar-benar dikelola secara profesional dan proporsional. Setidaknya ada delapan golongan *ashnaf* yang disebutkan di dalam Al-quran (fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharimin, sabilillah, ibnu sabil) mendapat bagian dari zakat dengan memprioritaskan golongan yang lebih membutuhkan. Penerapan instrumen perekonomian Islam seperti zakat, infak, dan sedekah harus lebih dioptimalkan mulai dari penerimaan hingga penyalurannya. Apabila instrumen tersebut dapat dikembangkan melalui penyaluran terhadap *mustahiq* yang digunakan untuk mengembangkan bisnis akan lebih bermanfaat dari pada hanya disalurkan kepada *mustahiq* yang hanya mampu digunakan untuk mengkonsumsi saja tanpa ada perputaran modal atau hasil dari pengumpulan dana tersebut (Ryandono, 2008: 105).

Implementasi zakat, infak, dan sedekah dalam sebuah perekonomian

DAMPAK PENYALURAN INFAK UNTUK KEGIATAN USAHA PRODUKTIF DALAM PENGUATAN MODAL DAN PENINGKATAN KINERJA UMKM

dapat menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat di suatu negara, yaitu melalui penggunaan ZIS secara produktif pada berbagai kesempatan kerja dan peluang berusaha (Lembaga Zakat, 2001b: 5). Tata nilai kewajiban dan sasaran ZIS terdapat dalam Al-quran surat At-Taubah (9) ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Khudh Min 'Amwālihīm Ṣadaqatan Tuḥahhiruhum Wa Tuzakkīhim Bihā Wa Ṣalli 'Alayhim 'Inna Ṣalātaka Sakanun Lahum Wa Allāhu Samī'un `Alīmun

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S At-taubah: 103, Departemen Agama RI, 2006).

Dewasa ini, masyarakat di berbagai belahan dunia semakin sadar mengenai peran dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu solusi yang bisa digunakan untuk mengurangi tingginya angka kemiskinan. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu negara, baik secara kualitas maupun kuantitasnya dalam meningkatkan percepatan dan penyerapan tenaga kerja serta mewujudkan pemerataan hasil pembangunan. Di kota surabaya,

pertumbuhan jumlah UMKM dapat dikatakan cukup signifikan apabila dibandingkan dengan kota-kota lain yang terdapat di provinsi Jawa Timur. Sektor UMKM yang mendominasi di kota Surabaya adalah sektor perdagangan, hotel, restoran, dan transportasi (Dinas Koperasi dan UMKM Jatim).

Meskipun pertumbuhannya sudah cukup bagus, tetapi dalam praktek nyatanya kegiatan di sektor UMKM tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak permasalahan yang timbul mulai dari proses awal pembentukan UMKM, proses berjalannya kerja dari UMKM, hingga proses pemasaran produk. Permasalahan utama yang sering dialami oleh para pelaku UMKM adalah kekurangan modal, sehingga UMKM tersebut tidak dapat berkembang atau tumbuh besar. Penguatan modal diharapkan mampu menjadi solusi dari permasalahan utama yang dihadapi oleh para pelaku UMKM (Adnan & Scohrul, 2015: 171).

Solusi untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia terdapat dalam sistem ekonomi Islam, yaitu melalui pelaksanaan ZIS sebagai instrumen penting dalam pengaturan ekonomi negara. Menurut Qardhawi (2005: 30-33), penggunaan ZIS pada usaha ekonomi produktif dapat bermanfaat dalam memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. ZIS bila

DAMPAK PENYALURAN INFAK UNTUK KEGIATAN USAHA PRODUKTIF DALAM PENGUATAN MODAL DAN PENINGKATAN KINERJA UMKM

ditunaikan dengan baik dapat meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, ZIS akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan etos dan etika kerja umat serta sebagai instrument pemerataan ekonomi umat sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata.

Persoalan terpenting yang harus dibenahi sekarang adalah merevitalisasi fungsi ZIS baik pada aspek penghimpunan maupun pendaayagunannya. ZIS seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal tidak hanya menekankan pada sisi penghimpunannya saja, tapi juga dari penyaluran atau pendistribusiannya. Yaitu bagaimana ZIS tidak digunakan hanya untuk tujuan konsumtif sesaat tetapi bagaimana ZIS dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan usaha-usaha yang produktif, seperti pemberian modal usaha bagi kegiatan usaha mikro dan sebagainya (Qardhawi, 2005: 51-52).

II. LANDASAN TEORI

Lembaga Amil Zakat

Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang

dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah intitusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam (UU Nomor 38 Tahun 1999).

Fungsi dan Peran Lembaga Amil Zakat

Menurut Sudewo (2004: 189), di dalam lembaga zakat terdapat tiga kegiatan utama yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan pendaayagunaan. Dalam UU No.38 Tahun 1999 Pasal 8 menyatakan bahwa BAZ dan LAZ memiliki fungsi pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Hafidhuddin (2002: 126) menyatakan bahwa berzakat melalui amil (apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal dan profesional) akan memberi beberapa keuntungan, antara lain: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zkat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisien, efektifitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan

DAMPAK PENYALURAN INFAK UNTUK KEGIATAN USAHA PRODUKTIF DALAM PENGUATAN MODAL DAN PENINGKATAN KINERJA UMKM

harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat muslim yang harus dijalankan bagi mereka yang telah dianggap mampu untuk mengeluarkan zakat. Ditinjau dari segi etimologi atau bahasa, kata zakat (*al-Zakah*) merupakan bentuk kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Qardhawi, 2011: 34).

Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Tujuan mendasar ibadah zakat untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain (al-Qardhawi: 2001, 12). Dikatakan zakat karena fungsinya adalah untuk mensucikan tanggung jawab melaksanakan kewajiban, mensucikan jiwa dari kotoran kikir dan tamak, dan mensucikan harta dari hak orang lain yang berada di dalamnya, sehingga memberikan keberkahan bagi hidup dan penghidupan orang yang melaksanakannya (Permono, 2005: 56-57).

Infak

Infak berasal dari kata "*anfaqa*" yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan (Hafidhuddin: 2002). Infak juga dapat diartikan sebagai pengeluaran sukarela yang dilakukan

seseorang setiap kali memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendakinya (Hidayat: 2010, 316). Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau produktivitas atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Sebagaimana halnya zakat, infak merupakan bagian dari sedekah. Dengan kata lain sedekah mempunyai dua bentuk yakni zakat dan infak. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak berdasar waktu dan presentase tertentu (Haneef, 2006: xviii).

Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas yang mencakup pula hal-hal berifat non materi (Permono, 2006: 29-30). Menurut Haneef (2006: xx), sedekah merupakan bentuk umum dari pengeluaran harta maupun non harta yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain atau menyenangkanya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994, bahwa usaha kecil sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp.600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi - tingginya

DAMPAK PENYALURAN INFAK UNTUK KEGIATAN USAHA PRODUKTIF DALAM PENGUATAN MODAL DAN PENINGKATAN KINERJA UMKM

Rp.600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Sebagai contoh, dalam bentuk badan usaha (Firma, CV, PT, Koperasi) dan dalam bentuk perorangan (pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang atau jasa, dan sejenisnya).

Penguatan Modal UMKM

Penguatan modal erat kaitannya dengan teori pemberdayaan. Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi (Suhendra, 2006: 75).

Pemberdayaan dapat disamakan dengan keberhasilan usaha. Artinya tolak ukur pemberdayaan dapat disamakan dengan keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha dapat diukur dari berbagai segi, diantaranya adalah dari laba usaha yang berhasil dicapai oleh para pengusaha dalam kurun waktu tertentu. Keberhasilan usaha juga diidentikkan dengan perkembangan perusahaan, yaitu proses peningkatan kuantitas dan dimensi perusahaan. Perkembangan perusahaan adalah penambahan karyawan, peningkatan aset, pendapatan, dan lain-lain (Jakarsih, 2008: 41-45).

Kinerja Usaha Produktif

Menurut Mahsun (2006: 25), kinerja (*performance*) adalah gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi pengelolaan sumberdaya (input) dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Menurut Zadjuli (2006d: 19-20), Islam mempunyai beberapa unsur dalam melakukan penilaian kinerja suatu kegiatan/usaha yang meliputi: (1) niat bekerja karena Allah, (2) dalam bekerja harus memberikan kaidah/norma/syariah secara totalitas, (3) motivasi bekerja adalah mencari keberuntungan di dunia dan akhirat, (4) dalam bekerja dituntut penerapan azas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, (5) mencari keseimbangan antara harta dengan ibadah, dan (6) setelah berhasil dalam bekerja hendaklah bersyukur kepada Allah SWT. Dengan menjalankan segala perintah-Nya dengan baik dan benar.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menggunakan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan, atau proyek studi yang bersifat deskriptif (Yin, 2002: 2).

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Yin (2012: 4-8) bahwa strategi ini tepat digunakan dalam penelitian dengan basis pertanyaan "bagaimana". Disamping itu, dengan tujuan penggambaran realitas lapangan, maka penggunaan studi kasus juga sangat relevan mengingat hasil penelitian dengan studi kasus sangat sulit untuk dimanipulasi, dikarenakan tidak ada peluang bagi peneliti untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan terjadi.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu bagaimana peran dana infak produktif dalam penguatan modal dan dampaknya pada kinerja usaha mikro kecil dan menengah di Lembaga Amil Zakat YDSF Surabaya. Ruang lingkup yang pertama, terbatas pada aktivitas lembaga amil zakat YDSF Surabaya berupa penyaluran dana infak yang bersifat produktif saja. Kedua, penerima penyaluran dana infak produktif juga dibatasi hanya para pelaku UMKM

binaan lembaga amil zakat YDSF Surabaya yang tergabung menjadi anggota dalam program Kelompok Usaha Mandiri (KUM). Ketiga, peneliti ingin mengetahui bagaimana dampaknya pada kinerja UMKM setelah menerima bantuan modal berupa dana infak produktif.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari *key informant*, yaitu: Koordinator program Kelompok Usaha Mandiri dan pelaku UMKM yang tergabung menjadi anggota.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, artikel online, dan dokumen atau laporan kegiatan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang masih berkaitan dengan penyaluran dana infak produktif sebagai bantuan modal bagi pelaku UMKM di lembaga amil zakat YDSF Surabaya.

Prosedur Pengumpulan Data

1. Proses Persiapan Awal

Mengurus surat izin penelitian, menentukan tema dan metode penelitian, melakukan identifikasi terhadap lokasi dan partisipan penelitian.

2. Proses Penelitian Lapangan

Dimulai dengan melakukan wawancara dengan pihak Yayasan Dana Sosial Al-Falah tentang penyaluran dana infak

DAMPAK PENYALURAN INFAK UNTUK KEGIATAN USAHA PRODUKTIF DALAM Penguatan MODAL DAN Peningkatan KINERJA UMKM

untuk usaha produktif melalui program KUM. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, proses penelitian dilanjutkan melakukan wawancara dengan pelaku UMKM yang menjadi anggota dari program KUM.

Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. *Triangulasi* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi* sumber data, yaitu dengan membandingkan dan mengecek sumber yang didapat dari hasil wawancara dengan informan (pelaku UMKM) dengan hasil wawancara dari koordinator program Kelompok Usaha Mandiri.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis pembuatan penjelasan (naratif-deskriptif) yang bertujuan untuk membantu dan menganalisis hasil temuan di lapangan dan memberikan suatu penjelasan tentang studi kasus pada pihak Lembaga Amil Zakat sehingga dapat membuktikan proposisi yang telah dibuat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah yang terletak di Jl. Kertajaya VIII C/17 Surabaya. Yayasan Dana Sosial Al-Falah memiliki 4 cabang yang kantornya terletak di Gresik, Sidoarjo, Banyuwangi, dan Lumajang.

Program Kelompok Usaha Mandiri (KUM)

Program Kelompok Usaha Mandiri (KUM) ini bertujuan untuk memberadayakan masyarakat dengan cara memberikan bantuan modal untuk menjalankan usaha para anggotanya. Dalam program KUM memiliki dua cakupan wilayah yaitu KUM kota yang meliputi wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Dalam program kelompok usaha mandiri (KUM), anggota yang diberikan bantuan modal dari pihak LAZ YDSF akan mendayagunakan dana tersebut untuk meningkatkan usahanya. Penyaluran modal ini dilakukan secara berkala setiap tahun, dan nantinya para anggota yang menerima bantuan modal akan mengansur pengembalian dana tersebut setiap bulannya. Biasanya disetiap pembayaran pengembalian modal akan disertakan dengan *infak* seikhlasnya tanpa diberi patokan berapa jumlah yang harus diberikan. Program kelompok usaha mandiri (KUM) dalam penyaluran bantuan modal menggunakan akad *qardul hasan*, tetapi dalam akad ini para anggota dianjurkan untuk mengembalikan dana tersebut kepada Lembaga Amil Zakat. Apabila suatu ketika anggota tidak bisa mengembalikan dana tersebut dikarenakan suatu sebab, maka mereka tidak diharuskan untuk mengembalikan bantuan dana modal tersebut. Serta Lembaga Amil Zakat sendiri tidak berhak meminta kepada para anggota untuk

DAMPAK PENYALURAN INFAK UNTUK KEGIATAN USAHA PRODUKTIF DALAM PENGUATAN MODAL DAN PENINGKATAN KINERJA UMKM

mengembalikan dana tersebut karena memang sudah menjadi hak mereka.

Penyaluran Dana Infak Produktif

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang seharusnya menjadi modal perubahan, tetapi pada kenyataannya tidak demikian, karena masih banyak golongan yang menerima penyaluran dana ZIS tersebut tidak mengalami perubahan kondisi ekonominya. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan seharusnya dana zakat, infak, dan sedekah tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan konsumtif. Akan tetapi lebih bermanfaat jika disalurkan dalam bentuk produktif dan berdayaguna sehingga dapat menjadi salah satu institusi ekonomi umat dengan mengembangkan usaha-usaha produktif.

Salah satu tujuan utama disyariatkannya ibadah zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum *dhuafa*, baik secara materil maupun spiritual. Kondisi seperti ini dapat terwujud jika dana zakat, infak, dan sedekah dikelola secara profesional melalui pemberdayaan ekonomi umat. Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) sebagai salah satu lembaga pengelola zakat yang terpercaya di Surabaya bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat dengan tujuan dapat meningkatkan kondisi perekonomiannya. Salah satunya adalah melalui pemberdayaan ekonomi

kota dengan menggunakan program Kelompok Usaha Mandiri (KUM). Program KUM ini memiliki tujuan untuk memandirikan para pelaku UMKM dengan cara memberikan bantuan pinjaman modal dan pelatihan-pelatihan yang berguna untuk mengembangkan usaha mereka. Pinjaman modal yang diberikan bersifat lunak menggunakan akad *qardul hasan*, dimana dananya berasal dari infak yang dihimpun dari para donatur dan masyarakat untuk kemudian dikelola dan disalurkan dalam bentuk produktif.

Penguatan Modal

Bantuan modal yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam program Kelompok Usaha Mandiri nantinya akan digunakan sebagai modal awal untuk memulai suatu usaha atau sebagai tambahan modal bagi usaha yang sedang dirintis. Dengan demikian penyaluran dana infak secara produktif berupa bantuan modal ini menyebabkan para anggota yang awalnya tidak memiliki usaha, jadi bisa memulai suatu usaha. Dampaknya adalah dari yang awalnya tidak memiliki pendapatan menjadi punya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula bagi anggota yang sudah punya usaha tapi mengalami keterbatasan modal, dengan adanya bantuan modal maka bisa mengembangkan usaha mereka.

DAMPAK PENYALURAN INFAK UNTUK KEGIATAN USAHA PRODUKTIF DALAM PENGUATAN MODAL DAN PENINGKATAN KINERJA UMKM

Peran Dana Infak Produktif Dalam Penguatan Modal dan Dampaknya pada Kinerja UMKM

Penggunaan zakat, infak, dan shdaqah (ZIS) dibentuk oleh dua indikator yaitu usaha produktif dan kebutuhan konsumtif. Penggunaan zakat untuk tujuan produktif bagi kepentingan pemberdayaan *mustahiq* juga dilakukan pada zaman Rasulullah SAW.

Pada umumnya dana zakat, infak, dan sedekah yang diberikan kepada fakir miskin lebih bersifat konsumtif, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi seperti ini kurang baik untuk efek jangka panjang, karena dana ZIS yang diterima langsung digunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika dana tersebut habis, maka mereka akan kembali hidup dalam keadaan *fakir* atau miskin. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pemberian ZIS dengan cara atau model seperti ini dianggap tidak efektif dan kurang mendidik. Untuk itu diperlukan model penyaluran yang bisa mengangkat kondisi perekonomian para *mustahiq* bukan hanya untuk konsumsi sesaat saja tetapi lebih ke jangka panjang. Disinilah pentingnya peran penyaluran dana ZIS yang dilakukan secara produktif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya selaku lembaga pengelola zakat mulai menerapkan pendistribusian dana

zakat, infak, dan sedekah dengan cara yang lebih produktif. Salah satunya adalah melalui program Kelompok Usaha Mandiri (KUM), program ini menyalurkan dana infak yang telah dihimpun dari para donatur dalam bentuk bantuan modal usaha agar dapat digunakan secara produktif oleh para pelaku UMKM. Harapannya adalah dengan penguatan modal yang diberikan, dapat meningkatkan kinerja dari usaha yang mereka kelola dan juga dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup dirinya dan keluarga.

Kinerja usaha produktif dibentuk oleh tiga faktor yaitu: input usaha produktif, proses produksi usaha produktif, dan output usaha produktif. Indikator kinerja usaha produktif yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Mahsun (2006: 25) yang menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis, mencakup informasi atas: efisiensi penggunaan sumberdaya (*input*) dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Hasil temuan dari penelitian yang dilakukan kepada 5 orang informan

DAMPAK PENYALURAN INFAK UNTUK KEGIATAN USAHA PRODUKTIF DALAM PENGUATAN MODAL DAN PENINGKATAN KINERJA UMKM

menunjukkan bahwa *input*, *proses*, dan *output* mempunyai kontribusi terhadap kinerja usaha produktif UMKM. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan bahwa ketika modal yang dimiliki pelaku UMKM (*input*) untuk mengelola usaha semakin bertambah, maka akan berdampak pada proses pelaksanaan/pengelolaan usaha yang lebih baik (*process*). Hal ini juga ditunjang dengan pendampingan dan pelatihan yang diberikan dalam program KUM terkait dengan pengelolaan suatu usaha. Dengan semakin baik proses pengelolaan usaha yang dilakukan oleh para pelaku UMKM maka berdampak pula pada meningkatnya pendapatan usaha yang mereka terima (*output*). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja usaha para pelaku UMKM yang menjadi anggota dari Kelompok Usaha Mandiri mengalami peningkatan setelah menerima bantuan modal yang dikelola secara produktif.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian yang ditemukan selama proses penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Tidak semua laporan maupun dokumen-dokumen lembaga dapat peneliti ketahui secara keseluruhan, dikarenakan adanya kerahasiaan yang hanya dapat diketahui oleh pihak internal lembaga.
- b. Beberapa data informan berbeda dengan keasliannya. Dimana alamat

dari pihak lembaga berbeda dengan hasil di lapangan.

- c. Kesulitan untuk mengetahui data terkait dengan pendapatan pasti para informan, dikarenakan ada beberapa informan yang kurang berkenan untuk melampirkannya secara detail.

SIMPULAN

1. Dana Infaq yang disalurkan untuk dikelola secara produktif dapat merubah struktur modal para pelaku UMKM dan hasilnya berdampak pada penguatan modal serta peningkatan kinerja usaha yang dikelola. Diikuti dengan etos kerja yang tinggi serta komitmen untuk selalu bekerja keras dari para anggota Kelompok Usaha Mandiri, maka akan berdampak pula pada meningkatnya pendapatan serta kesejahteraan setiap pelaku UMKM yang menjadi anggota.
2. Temuan yang didapat dari penelitian ini yaitu Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya telah mampu mengelola dana infak yang dihimpun dari para donatur dan masyarakat dengan sangat baik. Dana infak tersebut disalurkan secara produktif untuk membantu para pelaku UMKM mengatasi masalah permodalan yang sering menjadi penghambat dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu usaha. Tidak hanya sebatas memberikan bantuan dana saja, tetapi juga dilengkapi dengan memberikan

DAMPAK PENYALURAN INFAK UNTUK KEGIATAN USAHA PRODUKTIF DALAM PENGUATAN MODAL DAN PENINGKATAN KINERJA UMKM

pendampingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Pendampingan disini dilakukan dengan cara mengadakan sesi *sharing* dengan para anggota KUM. Tujuannya adalah untuk memantau bagaimana perkembangan usaha yang dikelola dan juga untuk mengetahui kendala apa saja yang dirasa menghambat perkembangan usaha. Pihak YDSF akan memfasilitasi dan membantu untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Sedangkan pelatihan yang diberikan berkaitan dengan ilmu-ilmu pengelolaan bisnis dan kewirausahaan seperti seminar tentang kewirausahaan, mendatangkan pelaku bisnis yang sudah sukses mengelola usahanya untuk bisa berbagi pengalaman, dan berkunjung secara langsung ke beberapa UKM yang telah sukses mengelola bisnisnya sehingga bisa dijadikan *role model* oleh para anggota KUM. Tujuan dari diberikannya pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha. Pemberiaan bantuan modal usaha akan berdampak pada penguatan modal para pelaku UMKM, sedangkan pendampingan dan pelatihan kewirausahaan yang diberikan akan berdampak pada meningkatnya kinerja dari usaha yang dikelola. Dampak akhir yang dirasakan para anggota

Kelompok Usaha Mandiri adalah meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan karena dapat memenuhi kebutuhan pokok individu beserta keluarga.

SARAN

1. Bagi para pelaku UMKM selaku anggota hendaknya ikut berperan secara aktif dalam menyukseskan program Kelompok Usaha Mandiri ini.
2. Bagi pihak Yayasan Dana Sosial Al-Falah selaku pengelola program Kelompok Usaha Mandiri hendaknya memperkuat internal dari tim agar proses pendampingan, pelatihan, dan evaluasi bisa dilakukan secara lebih detail ke masing-masing anggota.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai peran infak produktif untuk penguatan modal dan peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Akhyar & Shochrul Rohmatul Ajjja. 2015. *The effectiveness of Baitul Maal wat Tamwil in reducing poverty: The case of Indonesian Islamic Microfinance Institution*. Humanomics, Vol 31 Iss: 2, 160-182.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Jakarsih, Aan. 2008. *Pengaruh Kemampuan Manajerial Pengusaha Terhadap Keberhasilan Usaha pengusaha Sepatu di Sentra Industri Kecil Persepatuan*

DAMPAK PENYALURAN INFAK UNTUK KEGIATAN USAHA PRODUKTIF DALAM PENGUATAN MODAL DAN PENINGKATAN KINERJA UMKM

- Cibaduyut. Disertasi Tidak Diterbitkan. Bandung FPIPS UPI.
- Lembaga Zakat. 2001b. Zakat dalam Al-quran dan Hadist: Ayat-Ayat Al-Quran dan Hadits tentang Zakat Infaq dan Shadaqah, *Jurnal Menggugah Nurani Menebar Peduli*. Tanggal 29 Oktober 2001.
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Kajian Ekonomi Islam, Telaah Teoritis dan Praktisasi Sistem Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2008. *Ekonomi ZISWAQ (zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf)*. Surabaya: Islamic Finance Development Institute (IFDI) dan Cenforis
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lemabaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan*. Bandung: Alfabeta
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Yin, Robert. 2002. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Zadjuli, S. Imam. 2006d. *Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia*. Makalah disampaikan dalam Temu Alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Jawa Timur, Tanggal 8 Juli 2006.